BAB V
PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Dalam hukum positif Indonesia, hukum positif memberikan ruang kepada individu *transgender* untuk memperoleh pengakuan hukum, terutama dalam bentuk perubahan data kependudukan setelah mendapat penetapan pengadilan negeri. Di sisi lain, dalam hukum Islam**,** perubahan gender merupakan persoalan yang menyentuh prinsip-prinsip dasar penciptaan manusia (fitrah) Umumnya, para ulama memandang bahwa perubahan *gender* yang bersifat mutlak (dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya) adalah haram hukumnya, karena termasuk dalam bentuk *tasyabbuh* (menyerupai lawan jenis) dan mengubah ciptaan Allah. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari yang melaknat *mukhannats* dan *mutarajjilat.* Namun, Islam tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian dalam kondisi medis tertentu, seperti pada kasus *khunṡā* (*interseks*), atau ketika seseorang mengalami kelainan kelamin yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis. Dalam kondisi demikian, sebagian ulama memperbolehkan operasi *tashih*

(perbaikan) atau *takmil* (penyempurnaan) alat kelamin, bukan penggantian *gender* secara penuh.

2. Dengan demikian, perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam menunjukkan adanya perbedaan orientasi pendekatan hukum**.** Hukum positif lebih berorientasi pada perlindungan hak individu, kesejahteraan psikis, dan pengakuan administratif**,** sedangkan hukum Islam menitikberatkan pada ketetapan fitrah, larangan *tasyabbuh*, dan kemaslahatan umat**.**

B. SARAN- SARAN

1. Bagi Pemerintah, diperlukan perumusan dan penguatan regulasi yang lebih eksplisit mengenai perubahan gender dalam sistem hukum positif Indonesia. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prosedur yang terstandarisasi bagi individu transgender yang ingin mengajukan perubahan identitas hukum mereka.
2. Bagi Lembaga Peradilan, hakim dalam memutus perkara perubahan gender sebaiknya memperhatikan tidak hanya aspek medis, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan keagamaan secara proporsional. Perlu ada pedoman teknis yang jelas agar putusan hakim tidak semata-mata bersifat subjektif atau kasuistik.
3. Bagi Institusi Keagamaan, Lembaga keagamaan diharapkan membuka ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif dalam menanggapi fenomena

perubahan gender. Diperlukan pendekatan yang bijak antara nilai-nilai ajaran Islam dengan realitas sosial yang berkembang, agar tidak terjadi dikotomi tajam antara norma agama dan kebutuhan perlindungan hak warga negara.

4. Bagi Masyarakat, Masyarakat diharapkan dapat membangun sikap toleransi dan empati terhadap individu transgender. Perubahan gender bukan hanya soal identitas biologis, tetapi juga menyangkut hak untuk hidup layak dan dihargai sebagai manusia seutuhnya, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya**,** Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam aspek sosiologis dan psikologis terhadap individu yang melakukan perubahan gender. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi lapangan atau pendekatan interdisipliner agar pemahaman terhadap isu perubahan gender semakin komprehensif dan aplikatif.